

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO
SERTA PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTEK
(STUDY KASUS PADA BSK AIKMEL)

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN
UNTUK MENCAPAI DERAJAT S -1
PADA PROGRAM STUDY ILMU HUKUM



Oleh :

SAPARDI

NIM 096.070.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
2000

BAB. IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa mekanisme / prosedur pengajuan kredit dengan jaminan deposito pada dasarnya sama dengan pengajuan kredit dengan jaminan lainnya, akan tetapi dalam prakteknya pihak Bank perkeriditan BSK Aikmel hususnya yang berkaitan dengan jaminan deposito menentukan syarat syarat sebagai berikut :
 - a. Deposito yang dijadikan jaminan kredit adalah deposito yang diterbitkan oleh Bank BSK Aikmel .
 - b. Jumlah kredit yang diajukan tidak boleh melebihi jumlah nilai nominal deposito nasabah yang ada pada Bank, terkecuali apabila ada jaminan tambahan .
 - c. Deposito yang akan dijadikan jaminan kredit belum jatuh tempo, dan apabila jangka waktu deposito akan segera berakhir mak pihak Bank akan memperpanjang jangka waktunya secara otomatis .

2. Bahwa aspek hukum sehingga deposito itu dapat dijadikan jaminan suatu kredit, karena deposito merupakan salah satu instrumen dari surat berharga yang merupakan hak kebendaan .

Bahwa menurut ketentuan pasal 1151 Jo pasal 1153 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa bentuk pengikatan nasabah dengan jaminan deposito adalah menggunakan jaminan gadai, selain itu juga pihak Bank BSK menurut ketentuan pasal 613 ayat (1) juga menggunakan akte cessi untuk mengalihkan hak deposito milik nasabah tersebut .

3. Bahwa dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito, pihak Bank menemukan hambatan hambatan terutama pada pengembalian / pelunasan kredit .

Bayak faktor yang mempengaruhi adanya hambatan antara lain faktor Karakter debitur dan kurang jelinya petugas Bank dalam menganalisa tehnik realitas pemberian kredit .

Bahwa apabila debitur wanprestasi maka untuk mengatasi hal tersebut pihak Bank akan merealisasi / mencairkan deposito milik nasabah yang dijadikan jaminan kredit .